



PUTUSAN
Nomor 722/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9353/PJ/2022 tanggal 31 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BAHARI GEMBIRA RIA, beralamat di Desa Sumber Agung Kumpeh Uu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, alamat korespondensi The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Y. Lambang Setyo Putro, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013741.11/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013741.11/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00289/KEB/WPJ.27/2020, tanggal 7 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00006/202/15/311/19, tanggal 2 Juli 2019 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT Bahari Gembira RIA, NPWP 01.146.992.1-331.000, beralamat di Desa Sumber Agung Kumpeh Uu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, alamat korespondensi: The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat, dan menetapkan Jumlah PPh Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp0,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Desember 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013741.11/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013741.11/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 24 Agustus 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00289/KEB/WPJ.27/2020, tanggal 7 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00006/202/15/311/19, tanggal 2 Juli 2019 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT Bahari Gembira Ria, NPWP 01.146.992.1-331.000, beralamat di Desa Sumber Agung Kumpeh Uu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, alamat korespondensi: The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00006/202/15/311/19, tanggal 2 Juli 2019 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT Bahari Gembira Ria, NPWP 01.146.992.1-331.000, beralamat di Desa Sumber Agung Kumpeh Uu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, alamat korespondensi: The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (DPP PPh) Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 sebesar Rp17.628.423.145,00 atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pedagang pengumpul;

Menimbang, pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 sebesar Rp17.628.423.145,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) adalah industri yang bergerak dalam sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa KUD Manggar Jaya, KUD Marga Jaya dan KUD Mitra Inti Sumber Makmur memenuhi kriteria sebagai pedagang pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, yaitu mengumpulkan hasil perkebunan dan menjual hasil tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) belum melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat pembelian Tandan Buah Segar (TBS), namun mempertimbangkan bahwa KUD sebagai pihak yang dipungut akan kehilangan haknya untuk mengkreditkan pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 *a quo*, maka pelunasan kewajiban Pajak Penghasilan Badan KUD dikembalikan kepada mekanisme *self assessment* yaitu langsung dipertanggungjawabkan sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan KUD. Sehingga dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka pokok Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dipungut dianggap sudah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak/Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) sebesar Rp17.628.423.145,00 tidak dapat dipertahankan (dibatalkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)